

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan pinjam meminjam dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan berinvestasi dalam kegiatan-kegiatan usaha haram. Oleh sebab itu 20 negara di timur tengah (negara-negara Islam) merintis perbankan syariah, yang perkembangannya berdampak di Indonesia dengan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia.

Pada krisis ekonomi yang melanda dunia di akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah menunjukkan kekuatannya untuk mampu bertahan dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan mendapatkan keuntungan. Hal ini ditunjukkan melalui laporan tahunan Bank Indonesia, dimana jumlah Bank Umum Syariah (BUS) hanya ada 1 unit di tahun 1998, pada tahun 2012 Bank Umum Syariah sudah mencapai 11 unit, serta indikator utama perkembangan perbankan yaitu aset. Aset perbankan syariah pada tahun 2003 tercatat Rp7.858,9 miliar, sedangkan tahun 2012 total aset mencapai Rp199,7 triliun. (Bank Indonesia, 2013)

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah Bank Syariah terdapat tantangan dalam penerapakan sistem syariah, diantaranya adalah masih kurangnya jumlah SDM, dan kurangnya jumlah perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi di ilmu ekonomi syariah yang mampu mencetak SDM untuk memenuhi kebutuhan pasar. (Yuslam, 2013)

Disamping itu bila dilihat dari sistem laporan keuangan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dirumuskan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) merupakan standar akuntansi internasional yang juga berlaku di Indonesia. IFRS dikembangkan berdasarkan konsep *Entity Theory*. Kam (1990) mengemukakan *Entity Theory* sebagai berikut :

“Perusahaan beroperasi untuk pemegang saham, yaitu orang-orang yang menanamkan dananya dalam perusahaan. Sebuah entitas adalah bisnis untuk dirinya sendiri yang berkepentingan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangannya.” (dalam Triyuwono 2006)

Maka *Entity Theory* kurang sesuai dengan Islam, yang lebih sesuai adalah *Enterprise Theory* dimana perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan pemilik perusahaan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini karena *Enterprise Theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat). (Triyuwono 2006)

Triyuwono (2006) mengajukan konsep *Syariah Enterprise Theory* yang dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminim. *Syariah Enterprise Theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai

altruistik/sosial (feminim), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminim), dan seterusnya. Bisa diartikan bahwa metafora zakat tersebut adalah untuk mengeluarkan hak dari orang lain, sehingga dalam hal ini *Syariah Enterprise Theory* dalam mengungkapkan apa saja yang seharusnya diketahui oleh semua pihak (*stakeholders*). Dalam *Syariah Enterprises Theory*, *stakeholder* ada tiga yaitu Tuhan, manusia, dan alam.

Menurut akuntansi syariah idealis, digunakannya *Syariah Enterprise Theory* sebagai konsep dasar teoritis berdampak pada kekhasan pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan. Konsekuensi dari diterimanya *Syariah Enterprise Theory* sebagai dasar dari pengembangan teori syariah adalah pengakuan *income* dalam bentuk nilai tambah (*value-added*), bukan *income* dalam pengertian laba (*profit*).

Laporan nilai tambah menurut Baydoun dan Willet (2000), merupakan laporan keuangan yang menekankan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan didorong akan kesadaran moral dan etika karena prinsip *full disclosure* merupakan cerminan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kepekaan itu terwujud berupa penyajian informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan secara lebih adil, dan melaporkan secara detail informasi pendistribusian pendapatan tersebut. Adanya laporan nilai tambah telah mengganti *mainstream* tujuan akuntansi dari *decision making* bergeser kepada pertanggungjawaban sosial.

Kaitannya dengan pemenuhan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah, dengan dimasukkannya laporan nilai tambah (*value added statement*)

sebagai laporan keuangan tambahan dalam laporan keuangan bank syariah, maka dari itu perlu diketahui bagaimana pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*. Karena laporan laba rugi merupakan laporan yang lebih memperhatikan kepentingan *direct stakeholder* (pemilik modal), berupa pencapaian profit yang maksimal, dengan mengenyampingkan kepentingan pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah), sehingga *profit* yang diperoleh didistribusikannya hanya sebatas kepada *direct stakeholder* saja. Sementara dengan adanya *value added statement* sebagai laporan keuangan tambahan maka kemampuan bank syariah dalam menghasilkan *profitabilitas* dihitung dengan memperhatikan kontribusi pihak lain seperti karyawan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan, sehingga *profit* yang diperoleh dalam distribusinya tidak hanya sebatas pada *direct stakeholders* saja melainkan juga kepada *indirect stakeholders*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana jika laporan nilai tambah yang diajukan *Syariah Enterprise Theory*, digunakan atau diterapkan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 101. Peneliti ingin mengetahui hal-hal apa saja yang akan menjadi pelengkap tambahan apabila diterapkannya laporan nilai tambah sebagai laporan tambahan dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Syariah Enterprise Theory Pada Laporan Keuangan Menurut PSAK 101”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis dari penerapan laporan nilai tambah pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 101.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis dari penerapan laporan nilai tambah pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 101.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang keuangan syariah khususnya dalam laporan keuangan perbankan syariah.

2. Bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah

Dapat mempertimbangkan tentang pengkajian lebih lanjut mengenai laporan nilai tambah sebagai laporan tambahan dalam laporan keuangan.

3. Bagi peneliti lanjutan.

Sebagai bahan informasi yang diperlukan dan perbandingan bagi penelitian dimasa yang akan datang.